



	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota			
	Jumlah	27.116.401.543,00	26.755.956.580,00	98,67
Jumlah Total		106.356.694.309,00	90.981.789.387,00	85,54

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan atau kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan, disebabkan karena adanya *redesign* anggaran sebagai akibat dari tidak tercapainya realisasi atas target pendapatan daerah sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

b) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan trend TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,28	3,77	3,54
2.	TPT Indonesia	7,07	6,49	5,86
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	5 dari 34	7 dari 34	7 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Tabel diatas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan TPT Nasional menunjukan bahwa angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan TPT Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran terbuka berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.7 Angka Pengangguran Berdasar Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin Provinsi NTT Periode Tahun 2020 s/d 2022

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1	Tingkat Pendidikan						
	a. SD ke bawah	1,71	3,56	1,27	6,58	5,66	1,14
	b. SMP	2,45	3,71	2,80	8,76	6,77	2,27
	c. SMA	6,27	11,67	4,44	9,37	9,05	4,77
	d. Universitas	6,24	9,9	5,4	6,54	6,53	5,00
2	Jenis Kelamin						
	a. Laki-Laki	4,59		3,71		3,82	
	b. Perempuan	3,89		3,84		3,22	

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.156.884.560,00 dan terealisasi sebesar Rp25.806.300.371,00 atau 71,37%. Rincian rogram/kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan angka Pengangguran Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.446.803.800,00	4.114.811.300,00	92,53
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	2.970.100,00	2.970.100,00	100,00
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.	4.443.833.800,00	4.111.841.300,00	92,53
		Jumlah	4.446.803.800,00	4.114.811.300,00	92,53
2	Dinas Perindustrian dan	Program Pengembangan Ekspor	32.169.800,00	26.736.800,00	83,11
		Penyelenggaraan Promosi Dagang	32.169.800,00	26.736.800,00	83,11



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Terkait Pengangguran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perdagangan	dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.406.301.000,00	3.054.479.700,00	89,67
		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.350.000.000,00	3.000.000.000,00	89,55
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	56.301.000,00	54.479.700,00	97,77
		Jumlah	3.438.470.800,00	3.081.216.500,00	89,61
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	19.858.508.960,00	12.054.578.650,00	60,70
		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.428.828.750,00	3.387.642.917,00	98,80
		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	14.389.183.720,00	8.234.270.722,00	57,23
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	468.362.670,00	285.579.413,00	60,97
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1.323.576.900,00	29.888.500,00	2,26
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun	248.556.920,00	117.197.098,00	47,15
		Jumlah	19.858.508.960,00	12.054.578.650,00	60,70
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Penataan Prasarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
5	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	Program Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000,00	1.651.967.213,00	78,05
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000,00	1.651.967.213,00	78,05
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	138.670.000,00	120.969.100,00	87,24
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	138.670.000,00	120.969.100,00	87,24
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3.240.130.200,00	2.614.569.137,00	80,69
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.240.130.200,00	2.614.569.137,00	80,69
		Jumlah	3.378.800.200,00	2.735.538.237,00	80,96
Jumlah Total			36.156.884.560,00	25.806.300.371,00	71,37

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada



pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran terbuka.

c) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini dengan nilai 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini dengan nilai 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa trend data pencapaian Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.9 Gini Ratio Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Gini Ratio	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Provinsi NTT	0,354	0,346	0,339
2.	Indonesia	0,381	0,384	0,384
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	19 dari 34	19 dari 34	17 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel diatas menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 mencapai sebesar 0,339. Angka pencapaian Gini Ratio tersebut lebih rendah sebanyak 0,007 poin jika dibandingkan tahun 2021 dan lebih rendah sebanyak 0,045 poin dibandingkan dengan angka Gini Ratio tingkat nasional. Gini Ratio dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2022.

**Tabel 2.10 Garis Kemiskinan Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	403.005	415.116	460.823



No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2020	2021	2022
2.	Indonesia	433.281	472.525	505.469
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	28 dari 34	28 dari 34	26 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp102.773.441.114,00 dan telah direalisasi sebesar Rp82.689.314.486,00 atau 80,46%. Rincian anggaran dan realisasi atas masing-masing program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan pada Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	38.770.893.555,00	38.141.159.400,00	98,38
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	25.244.674.457,00	25.133.365.000,00	99,56
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT	220.069.030,00	72.390.527,00	32,89
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	13.306.150.068,00	12.935.403.873,00	97,21
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.128.921.893,00	2.807.448.316,00	89,73
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.058.752.460,00	1.755.166.316,00	85,25
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	1.070.169.433,00	1.052.282.000,00	98,33
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121.291.980,00	91.703.000,00	75,61
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.291.980,00	91.703.000,00	75,61
		Jumlah	42.021.107.428,00	41.040.310.716,00	97,67
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	25.233.450,00	24.789.750,00	98,24
		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	25.233.450,00	24.789.750,00	98,24
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	157.700.080,00	157.531.000,00	99,89
		Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	121.955.080,00	121.954.000,00	100
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	35.745.000,00	35.577.300,00	99,53
		Jumlah	182.933.530,00	182.320.750,00	99,67



3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.316.416.070,00	1.255.106.640,00	95,34
		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.316.416.070,00	1.255.106.640,00	95,34
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	646.850.400,00	598.480.525,00	92,52
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	646.850.400,00	598.480.525,00	92,52
		Jumlah	1.963.266.470,00	1.853.587.165,00	94,41
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.009.260.848,00	7.220.652.190,00	90,15
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	5.375.090.008,00	5.110.937.658,00	95,09
		Penjaminan Peredaran Bibit/Benih Ternak dan HPT, Bahan Pakan dan Pakan	2.634.170.840,00	2.109.714.532,00	80,09
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.869.329.090,00	768.151.000,00	6,47
		Penataan Prasarana Pertanian	11.869.329.090,00	768.151.000,00	6,47
		Jumlah	19.878.589.938,00	7.988.803.190,00	40,19
		Jumlah	6.343.194.760,00	6.052.022.977,00	95,41
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.343.194.760,00	6.052.022.977,00	95,41
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	6.343.194.760,00	6.052.022.977,00	95,41
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.791.663.918,00	22.721.111.451,00	78,92
		Penataan Prasarana Pertanian	28.791.663.918,00	22.721.111.451,00	78,92
		Jumlah	35.134.858.678,00	28.773.134.428,00	81,89
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.240.130.200,00	2.614.569.137,00	80,69
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	3.240.130.200,00	2.614.569.137,00	80,69
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	352.554.870,00	236.589.100,00	67,11
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	352.554.870,00	236.589.100,00	67,11
		Jumlah	3.592.685.070,00	2.851.158.237,00	79,36
		Jumlah Total	102.773.441.114,00	82.689.314.486,00	80,46

Melalui pelaksanaan program/kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan.

d) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk



dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu :

- a. Rendah (<60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebesar 65,90 poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Provinsi NTT	65,19	65,28	65,90
2.	Indonesia	71,94	72,29	72,91
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas menunjukkan adanya trend yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Untuk tahun 2022 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran rill per kapita dari 7.554 per kapita pada tahun 2021 menjadi 7.877 per kapita pada tahun 2022. Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) 2022 adalah 67,47 naik dari tahun 2021 sebesar 67,15. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2022 adalah 13,21 naik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 13,20; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2022 adalah 7,70 naik dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 7,69. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,47 tahun pada tahun 2022 atau lebih lama 0,32 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah selama 7,70 tahun dengan harapan lama sekolah 13,21 tahun.



**Tabel 2.13 IPM Provinsi NTT berdasarkan
wilayah Kabupaten/Kota
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Sumba Barat	63,53	63,83	64,43
2	Sumba Timur	65,52	65,74	66,17
3	Kupang	64,32	64,41	65,04
4	Timor Tengah Selatan	62,15	62,16	62,73
5	Timor Tengah Utara	63,53	63,69	64,26
6	Belu	62,68	62,77	63,22
7	Alor	61,33	61,37	62,26
8	Lembata	64,74	64,75	65,47
9	Flores Timur	64,22	64,22	64,93
10	Sikka	65,11	65,41	66,06
11	Ende	67,04	67,30	67,97
12	Ngada	67,88	67,88	68,26
13	Manggarai	64,54	65,01	65,83
14	Rote Ndao	62,39	62,60	63,21
15	Manggarai Barat	63,89	64,17	64,92
16	Sumba Tengah	61,53	61,80	62,71
17	Sumba Barat Daya	62,28	62,29	63,15
18	Nagekeo	65,81	65,82	66,22
19	Manggarai Timur	60,85	61,37	62,30
20	Sabu Raijua	57,02	57,03	57,90
21	Malaka	60,21	60,42	61,34
22	Kota Kupang	79,71	79,74	80,20

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas, menunjukkan trend capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang mengalami peningkatan. Kota Kupang menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Sabu Raijua menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

**Tabel 2.14 Indikator Pembentuk IPM Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Kesehatan; Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	67,01	67,15	67,47
2.	Pendidikan			
a.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,63	7,69	7,70
b.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,18	13,20	13,21
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	7.598	7.554	7.877
	Indeks Pembangunan Manusia	65,19	65,28	65,90

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya trend yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 67,47 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program/kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.15 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH Tahun Anggaran 2022

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	156.725.134.167,00	136.730.289.046,00	87,24
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.317.973.314,00	24.279.701.919,00	82,82
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan	127.407.160.853,00	112.450.587.127,00	88,26
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	28.067.979.503,00	20.273.577.076,00	72,23
	Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP	26.684.958.583,00	19.095.346.825,00	71,56
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Provinsi	1.383.020.920,00	1.178.230.251,00	85,19
Jumlah Total		184.793.113.670,00	157.003.866.122,00	84,96

- b. Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS Tahun Anggaran 2022

No	Nama Program/Kegiatan terkait	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Pendidikan	887.866.269.007,00	855.794.338.038,00	96,39
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	478.057.897.407,00	460.932.871.931,00	96,42
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	356.146.591.340,00	343.489.760.409,00	96,45



	Menengah Kejuruan			
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	53.661.780.260,00	51.371.705.698,00	95,73
Jumlah		887.866.269.007,00	855.794.338.038,00	96,39

- c. Indikator Pengeluaran Riil Per Kapita Per Tahun dalam tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif.

Terkait dengan indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp53.457.994.425,00 dan terealisasi sebesar Rp43.049.170.161,00 atau 80,53%.

Tabel 2.17 Program/Kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan angka Pengeluaran Per Kapita Tahun Anggaran 2022

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.446.803.900,00	4.114.811.400,00	92,53
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	4.443.833.800,00	4.111.841.300,00	92,53
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.970.100,00	2.970.100,00	100
		Jumlah	4.446.803.900,00	4.114.811.400,00	92,53
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	32.169.800,00	32.169.000,00	100
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	32.169.800,00	32.169.800,00	100
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.406.301.000,00	3.054.479.700,00	89,67
		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.350.000.000,00	3.000.000.000,00	89,55
		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	56.301.000,00	54.479.700,00	96,77
		Jumlah	3.438.470.800,00	3.086.649.500,00	89,77
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	4.425.708.200,00	4.114.221.773,00	92,96
		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	4.397.623.700,00	4.108.990.273,00	93,44
		Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28.084.500,00	5.231.500,00	18,63
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	93,37
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	93,37
		Jumlah	6.186.384.400,00	5.758.231.938,00	93,08



4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.145.203.625,00	8.545.260.174,00	56,42
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	15.145.203.625,00	8.545.260.174,00	56,42
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Penataan Prasarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Jumlah	18.062.853.425,00	10.713.448.645,00	59,31
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.964.540.240,00	3.855.360.568,00	97,25
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	3.950.650.240,00	3.842.107.568,00	97,25
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	13.890.000,00	13.253.000,00	95,41
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.358.941.660,00	15.520.668.110,00	89,41
		Penataan Prasarana Pertanian	17.358.941.660,00	15.520.668.110,00	89,41
		Jumlah	21.323.481.900,00	19.376.028.678,00	90,87
Jumlah Total			53.457.994.425,00	43.049.170.161,00	80,53

e) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Berikut disajikan trend laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Uraian	Provinsi, Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%) Provinsi NTT	-0,84	2,52	3,05
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDB (%) Indonesia	-2,07	3,70	5,31
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	13 dari 34	29 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ket. *(Data 2022 tahunan belum tersedia/belum di rilis)

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, laju perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Pada tingkat Nasional tahun 2021, laju



pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke 29 dari 34 Provinsi.

f) Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaiknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi atas 4 kategori yaitu:

- Inflasi Ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*galloping inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi Berat (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa trend perkembangan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.19 Tingkat Inflasi Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	0,61	1,67	6,65
2.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	5,51

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan tingkat inflasi daerah tahun 2022 dibanding tahun 2021 yang mencapai sebesar 4,98 poin.

4) Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun rencana 2022 didasarkan dan diarahkan pada upaya mendayagunakan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mensukseskan target-target capaian RPJMD tahun 2018-2023.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2022 ditargetkan bertumbuh sebesar 6,00-6,33%. Target ini sudah dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat dan disetujui saat forum Rakortekrenbang Tahun 2021 untuk perencanaan 2022.
2. Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,28%. Terjadi kenaikan sebesar 1,14% poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,14%. Sebanyak 373,22 ribu penduduk usia kerja (9,57%) terdampak COVID-19. Pada Agustus 2020, persentase pekerja setengah penganggur sebesar 15,10%. Terjadi kenaikan sebesar 3,31% poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 11,79%. Hal ini ikut berdampak pada peningkatan kemiskinan, dimana jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 1.173,53 ribu orang, naik 19,77 ribu orang terhadap Maret 2020 dan naik 44,07 ribu orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 21,21%, naik 0,31 persen poin terhadap Maret 2020 dan naik 0,59 persen poin terhadap September 2019.
3. Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari Gini Ratio NTT Tahun 2021 sebesar 0,356. Namun demikian, Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di bawah Gini Ratio Nasional.
4. Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pemerintah pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 23,51% pada tahun 2019 dan 21,52% pada



tahun 2020. Untuk itu sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan PAD.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan tolok ukur kemampuan daerah otonom dalam kemandirian pembiayaan pembangunan terus didorong untuk meningkat di tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya.

Strategi peningkatan PAD ditempuh melalui:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak daerah.
2. Sinkronisasi data obyek pajak.
3. *Door to door* dan optimalisasi Samsat Online melalui Samsat Gendong dan Samsat Keliling.
4. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan secara profesional asset daerah termasuk kemitraan dengan swasta.
5. Memaksimalkan nilai tambah pengelolaan usaha oleh perangkat daerah.
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan UPT untuk meningkatkan pendapatan.
7. Peningkatan kapasitas dan jangkauan layanan BLUD.
8. Implementasi peraturan-peraturan daerah terkait sumber pendapatan baru.
9. Penetapan besaran target PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah harus lebih realistis sesuai dengan target kinerja dari masing-masing perangkat daerah.
10. Target PAD menyesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT sebagaimana rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi NTT.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer sebagai sumber pendapatan terbesar diharapkan naik signifikan dari tahun ke tahun untuk memenuhi pembangunan yang lebih proporsional pada wilayah dengan karakteristik kepulauan melalui:

1. Mengupayakan peningkatan DAU untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
2. Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam



APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

3. Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

d) Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022:

1. Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, kesehatan 10% dari total APBD dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD;
2. Membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022;



3. Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Memenuhi arahan PMK Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya meliputi:
 - a. Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - b. Dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19; dan
 - c. Pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi COVID-19.
5. Belanja Daerah untuk insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dianggarkan dalam belanja program/kegiatan pada SKPD terkait;
6. Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerja sama antar perangkat daerah;
8. Mendukung peluang peningkatan PAD;
9. Peningkatan pelayanan publik;
10. Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), dan fungsi pelayanan;
11. Program/Kegiatan prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Menunjang pencapaian RKPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan sinergi RKP Tahun 2022;
 - b. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
 - c. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - d. Belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
12. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur khususnya peningkatan jalan, maka dapat ditunjang melalui mekanisme pinjaman PT. SMI dan PEN daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam



- mengembalikan pinjaman serta melalui persetujuan DPRD Provinsi NTT;
13. Belanja Modal yang membutuhkan dana besar dilakukan dengan mekanisme tahun jamak (*multi years*);
 14. Belanja Bantuan Keuangan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rote Ndao;
 15. Rasionalisasi belanja untuk beberapa kegiatan yakni Desa Model, kerja sama pengembangan sapi wayu, pariwisata estate, pacuan kuda, belanja hibah untuk organisasi perempuan dan tambahan belanja hibah lainnya;
 16. Belanja infrastruktur untuk pembangunan jembatan Aeramo II dan jembatan Alorongga;
 17. Penambahan sub kegiatan baru sesuai perkembangan pembahasan dan menjadi kesepakatan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD), antara lain:
 - a. Biro Administrasi Pimpinan
Sub Kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
 - b. Biro Umum
Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan dana penunjang operasional KDH dan WKDH.

Belanja Daerah tahun 2022 dirahkan untuk membiayai:

1. Program/kegiatan prioritas dengan kriteria sebagai berikut:
Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran RPJMD-P 2018-2023
 - a. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya atau bersifat *multi years*;
 - b. Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. Membiayai visi, misi dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur;
 - d. Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;



- e. Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2021, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
 - f. Kerja sama antar pemerintah daerah;
 - g. Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk untuk ruas jalan yang baru akan ditangani pada tahun 2022; dan
 - h. Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
 3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.
 4. Membiayai program/kegiatan yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat, yakni: insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi anggaran untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan alokasi anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

e) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Termasuk di dalamnya membayar pokok pinjaman daerah yang sudah dilaksanakan pada tahun rencana 2022.

Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2022:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan



pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka estimasi.

SiLPA tahun 2022 direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00.

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk menampung pos penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan provinsi dan pembangunan jaringan irigasi dan air bersih.

Penerimaan pinjaman daerah dari Pinjaman PEN Tahun 2022 ditargetkan sebesar 75% dari total pinjaman sebesar Rp752.829.778.376,00.

c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 ditargetkan sebesar Rp4.159.731.999,00.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebelumnya sebesar Rp300.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp170.000.000.000,00.

b. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal diberikan kepada PT Bank NTT, PT. JAMKRIDA (Penjaminan Kredit Daerah) NTT, dan PT. KI Bolok (Perseroda) sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp197.087.000.000,00.

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI). Pembayaran cicilan pokok utang tahun 2022 direncanakan sebesar Rp97.436.907.600,00.



Untuk tahun anggaran 2022 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiKPA) sebesar Rp520.836.929.194,00 yang direncanakan akan dibiayai dari pembiayaan netto.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, menetapkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp5.060.282.355.991,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.923.953.268.565,00 atau 38,02% dari total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.130.132.622.100,00 atau 61,86% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp6.196.425.326,00 atau 0,12% dari total Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Daerah sebesar Rp5.881.616.887.272,00 mengalami penurunan sebesar (Rp821.334.531.281,00) atau (13,96%).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp1.486.181.102.244,00 atau 77,25% dari total PAD atau 29,37% dari total Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah sebesar Rp184.327.767.233,00 atau 9,58% dari total PAD atau 3,64% dari total Pendapatan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp43.083.127.863,00 atau 2,24% dari total PAD atau 0,85% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp210.361.271.225,00 atau 10,93% dari total PAD atau 4,16% dari Pendapatan Daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp3.125.037.504.100,00 atau 61,76% dari total Pendapatan Daerah dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.095.158.000,00 atau 0,10% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp55.578.932.100,00 atau 1,78% dari total Dana Perimbangan atau 1,10% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.730.933.330.000,00 atau 55,39% dari total Dana Perimbangan